

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kita selalu berharap agar pasangan suami-istri berada dalam situasi normal. Dalam arti bahwa mereka hidup dan berada dalam pernikahan yang sah, rukun, harmonis, penuh kasih dan terpenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Di sana ada sikap saling menghargai antar suami-istri sebagai manusia yang bermartabat. Tetapi kita tidak dapat menyangkal bahwa ada sekian banyak pasangan suami-istri yang juga hidup dalam keadaan tidak normal. Mereka diperhadapkan pada begitu banyak persoalan yang menghadang dari luar atau yang mereka ciptakan sendiri. Dalam kondisi seperti itu mereka berjuang untuk mempertahankan mahligai perkawinannya. Ada yang berhasil keluar dari situasi seperti itu, tetapi tidak sedikit juga yang tidak mampu mempertahankan perkawinannya dan memilih untuk berpisah.

Pilihan terakhir ini tentu memprihatinkan karena terkait erat dengan komitmen awal suami-istri untuk hidup setia seumur hidup dalam perkawinan. Berhadapan dengan berbagai problem yang muncul dan menghadang kehidupan mereka, ada sebagian suami-istri yang lebih memilih untuk memutuskan ikatan perkawinannya. Mereka tidak lagi setia terhadap janji perkawinannya. Padahal, kita tahu bahwa kesetiaan merupakan dasar dan landasan konsekuensi dari janji pernikahan, untuk berbagi kasih dalam untung dan malang, dalam suka dan duka. Kesetiaan memberikan jaminan lestarnya kerukunan, ketenteraman, kedamaian dan cinta kasih di antara suami-istri.

Di atas telah dipaparkan ajaran Gereja tentang kesetiaan dalam perkawinan. Gereja berkewajiban untuk mengajarkan kepada anggota-anggotanya betapa luhurnya perkawinan dan betapa indahnya hidup dalam kesetiaan sebagai pasangan suami-istri. Dengan mengajarkan tentang kesetiaan dalam perkawinan tidak berarti bahwa Gereja mengendalikan atau mengatur perkawinan. Memang sering muncul kesan bahwa Gereja mengatur perkawinan anggota-anggotanya. Padahal Gereja hanya menghendaki anggota-anggotanya agar mampu menghayati luhurnya martabat hidup perkawinan itu. Pilihan sikap ada di tangan suami-istri. Apakah mereka mau hidup dalam kesetiaan sebagai pasangan suami-istri dalam ikatan perkawinan yang sakramental atau sebaliknya, mengakhiri peziarahan hidup sebagai suami-istri.

Dinamika hidup pasangan suami-istri dewasa ini terus diuji. Kehidupan yang terbentang luas di hadapan mereka bagaikan sebuah medan pemurnian terhadap komitmen mereka untuk hidup setia dalam perkawinan sampai maut memisahkan mereka. Berbagai persoalan hidup yang mereka jumpai, terutama realitas konflik dalam keluarga mereka, lebih dilihat sebagai sebuah ujian bagi keutuhan cinta mereka. Ibarat emas yang dimurnikan dalam tanur api, demikian halnya komitmen suami-istri untuk menghayati kesetiaan dalam perkawinannya diuji dan dimurnikan dalam kompleksitas persoalan hidup yang mereka hadapi.

Kita selalu mengharapkan dan mendoakan agar suami-istri berada dalam situasi normal. Artinya, mereka berada dalam perkawinan yang sah, rukun, harmonis, penuh kasih dan tercukupi kebutuhan hidup secara layak, sehingga memiliki harga diri sebagai manusia yang bermartabat. Karena itu, menjadi tanggungjawab kita bersama untuk memberi kondisi yang kondusif bagi pasangan suami-istri untuk makin menghayati nilai kesetiaan dalam perkawinannya.

Dewasa ini sering kita jumpai pasangan suami-istri yang mengalami kesulitan untuk menghayati nilai kesetiaan dalam perkawinannya. Keluarga-keluarga Katolik, sebagai bagian dan anggota masyarakat pada umumnya juga menghadapi situasi yang serupa. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan minimal sumbangan pemikiran bagi suami-istri Katolik dalam usaha mereka untuk membangun keutuhan ikatan perkawinannya. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab menurunnya penghayatan nilai kesetiaan tersebut. *Pertama*, menurunnya penghargaan terhadap martabat manusia. Nilai luhur martabat manusia direduksi ke hanya sekadar material belaka. Menurunnya penghargaan terhadap martabat seseorang dalam konteks perkawinan tentu berdampak pada perkawinan itu sendiri. Suami-istri yang mengikat diri dalam perkawinan tidak lagi menghormati martabat pasangannya sebagai seorang pribadi. Kondisi seperti itu tentu membawa perjalanan perkawinan suami-istri ke ambang disintegrasi.

Kedua, menurunnya penghayatan terhadap martabat luhur perkawinan. Dewasa ini pemahaman orang tentang luhurnya nilai perkawinan sangat kabur, rancu, dan barangkali juga keliru. Pemahaman yang kabur dan keliru itu membawa dampak pada menurunnya tingkat penghayatannya terhadap martabat perkawinan itu sendiri. Menurunnya penghayatan tersebut nampak dalam misalnya praktek kawin cerai. Praktek hidup seperti itu dipertontonkan sedemikian rupa sehingga mengahcurkan gambaran dan pemahaman orang mengenai perkawinan yang benar dan sejati.

Ketiga, faktor-faktor lain seperti faktor internal keluarga (menyangkut relasi personal antara suami, istri, dan anak-anak), faktor sosial, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor beda iman/agama dan faktor kepribadian juga turut membawa dampak terhadap keutuhan sebuah perkawinan. Faktor-faktor tersebut dapat menimbulkan krisis yang mendalam dalam kehidupan suami-istri. Kenyataan ini tak dapat kita

hindari, bahwa pasangan-pasangan suami-istri saat ini tengah menghadapi badai krisis yang mengancam kesetiaan mereka. Di tengah situasi seperti itu, kita berusaha untuk mencari titik pijak dan sumber inspirasi yang dapat membantu suami-istri untuk menghayati nilai kesetiaan dalam perkawinan mereka. Titik pijak dan sumber inspirasi itu kita temukan dalam ajaran Gereja tentang kesetiaan dalam perkawinan.

Pada dasarnya Gereja melihat perkawinan sebagai sebuah panggilan Tuhan. Seorang pria dan seorang wanita dipanggil untuk bersatu menjadi satu daging dalam perkawinan. Karena itu, bagi Gereja, hakikat dan sebuah perkawinan kristiani adalah persekutuan hidup antara dua pribadi yaitu pria dan wanita, yang saling menerima dan saling mencintai seumur hidup. Perkawinan kristiani yang demikian menampilkan sifatnya yang khas, yaitu *unitas* (kesatuan, monogami), *indissolubilitas* (tak terputuskan) dan *sakramental*. Dalam ikatan perkawinan yang demikian, suami-istri saling menyerahkan dan menerima diri dalam cinta kasih tanpa syarat. Karena itu, dari kodratnya suami-istri dituntut untuk hidup dalam kesetiaan penuh, tanpa syarat. Penegasan terakhir ini hendak menggarisbawahi ajaran Gereja tentang luhurnya perkawinan dan indahnya hidup dalam kesetiaan penuh sebagai suami-istri. Gereja menghendaki dan selalu berharap agar anggota-anggotanya yaitu keluarga-keluarga kristiani, menghayati martabat luhur perkawinan.

Dengan belajar menemukan titik pijak dan sumber inspirasi dan ajaran Gereja, suami-istri belajar untuk menghadapi realitas hidup perkawinan secara realistis. Menghidupi dan menghayati kesetiaan dalam perkawinan memang tidak mudah. Suami-istri mengalami berbagai tantangan dan godaan. Ada berbagai persoalan hidup yang telah menanti untuk menghadang perjalanan suami-istri dalam usahanya untuk menghayati nilai kesetiaan itu. Kadang kala persoalan itu terasa begitu berat, sehingga ada pasangan suami-istri yang pada akhirnya menyerah dan memutuskan

untuk mengakhiri perjalanan bahtera rumah tangganya. Tak dapat disangkal bahwa ada juga pasangan suami-istri yang akhirnya keluar sebagai pemenang karena berhasil mengatasi persoalan-persoalan hidup yang mereka jumpai.

Sikap kritis dan realistis dalam menghadapi krisis dalam perkawinan amat diperlukan oleh suami-istri. Dengan sikap kritis dan realistis, suami-istri dapat memandang berbagai persoalan hidup yang ada sebagai bagian dalam hidup perkawinan. Karena itu suami-istri perlu menghadapi berbagai persoalan dalam hidup perkawinan mereka. Suami-istri yang sukses bukan suami-istri yang tanpa kesulitan dan konflik. Dalam hidup perkawinan, tidak ada yang namanya bebas dari masalah. Suami-istri harus menghadapi dan mencari solusi untuk semua permasalahan yang dihadapi.

Di tengah badai krisis yang mengancam penghayatan nilai kesetiaan dalam perkawinan, masih terbersit harapan bahwa keluarga-keluarga kristiani akan tetap bertahan dan terus berusaha untuk mempertahankan nilai kesetiaan dalam perkawinannya. Memang mengucapkan janji setia itu mudah, tetapi menjalankannya susah. Karena mempertahankan kesetiaan itu sulit, maka suami-istri perlu selalu memohon rahmat kesetiaan kepada Allah. Dengan bersandar pada penyelenggaraan kasih Allah, suami-istri dapat mengatasi krisis dalam perkawinan mereka dan tetap hidup dalam kesetiaan penuh terhadap pasangannya.

Pada akhirnya, pilihan untuk tetap hidup dalam komitmen saling setia seumur hidup itu berada dalam tangan suami-istri. Merekalah yang menentukan “ya” atau “tidak” terhadap komitmen awal yang mereka bangun ketika mereka memutuskan untuk memasuki ambang perkawinan. Sambil memohon bantuan Keluarga Kudus Nazareth, kita hanya berharap, semoga makin banyak pasangan yang suami-istri bisa

terselamatkan. Semakin banyak pasangan suami-istri yang menyadari keadaannya dan kembali menghayati nilai kesetiaan dalam perkawinannya. Semoga semakin banyak pasangan suami-istri kristiani berani menjalani jalan salib kesetiaan dan ikatan tak terputuskannya perkawinan. Dengan demikian, makin banyak pasangan suami-istri kristiani terbantu untuk menyadari bahwa perkawinannya mengandung harta dan mutiara berharga bagi mereka berdua, bagi kesejahteraan anak, bagi kebaikan Gereja dan seluruh bangsa manusia.

5.2 Usul-Saran

5.2.1 Bagi Gereja Dan Keluarga Katolik

Di samping itu adalah tanggungjawab kita bersama untuk menciptakan kondisi yang positif bagi suami-istri, agar mereka makin menghayati luhurnya martabat perkawinan dan tetap berlaku setia terhadap pasangannya masing-masing. Dari pihak Gereja, tindakan-tindakan preventif dapat dilakukan untuk menyelamatkan suami-istri dari krisis yang mereka alami. Misalnya, pendampingan yang kontinyu terhadap pasangan suami-istri yang usia perkawinannya di bawah lima tahun (pasutri balita) karena dalam usia ini suami-istri amat rentan terhadap berbagai persoalan hidup.

Perlu juga mempunyai komitmen yang tinggi untuk membantu proses pengembangan perkawinan dalam keluarga umat beriman kristiani. Bantuan dan dukungan umat beriman kristiani sangat dibutuhkan, demi tercapainya keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Oleh karena itu, umat beriman kristiani harus melibatkan diri secara langsung, untuk saling membantu keluarga-keluarga yang baru maupun telah lama menjalani bahtera rumah tangga agar tetap dan selalu menghayati nilai kesetiaan dalam setiap panggilan dan proses hidup mereka sebagai suami-istri.

5.2.2 Bagi Masyarakat Umum

Dari pihak masyarakat, kontrol sosial yang wajar juga dibutuhkan untuk membantu suami-istri dalam menghayati hidup perkawinannya. Diwajibkan juga agar dengan sepenuh hati mendukung dan membantu para calon keluarga baru untuk sungguh-sungguh menghayati pilihan hidup yang telah mereka sepakati bersama. Di samping itu, berhubung orang yang memilih hidup untuk menikah dan berkeluarga bertolak dari prinsip bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan yang lain, maka sebagai upaya masyarakat luas, kita pun harus mendukung mereka yang melahirkan dan membentuk pribadi, sebagai sel masyarakat.

Sebagai manusia yang tidak sempurna dan memiliki banyak sekali kekurangan dan kelemahan, kita pun harus selalu membantu mereka. Inilah tanggungjawab kita bersama demi kenyamanan dan kesejahteraan hidup berkeluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Suci

Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab*, Jakarta, 1996

Ensiklopedi Dan Kamus

Collins, Gerald O' dan Edward G. Farrugia dalam Ignas Suharyo (Penerj.), *Kamus Teologi*, Yogyakarta: Kanisius, 1996

Ali, Lukman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999

Junus Melatos, M., *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: P.T. Delta Pamungkas, 1997

Léon, Xavier – Dufour, *Ensiklopedi Perjanjian Baru*, Yogyakarta: Kanisius, 1990

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986

Dokumen-Dokumen

Konferensi Waligereja Indonesia, *Iman Katolik. Buku Informasi Dan Referensi*, Yogyakarta: Kanisius, 1996

Konsili Vatikan II, *Konstitusi Pastoral Tentang Gereja Dalam Dunia Dewasa Ini, Gaudium Et Spes*, (7 Desember 1965), dalam R. Hardawiryana, SJ (Penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: Obor, 2002

Paulus II, Yohanes, *Familiaris Consortio, Anjuran Apostolik* (22 November 1981), dalam Seri Dokumen Gerejawi 30 Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2005

_____, (Promulgator) *Katekismus Gereja Katolik*, dalam P. Herman Embuiru (Penerj.), Ende: Arnoldus, 1995

_____, (Promulgator), *Kitab Hukum Kanonik 1983*, (25 Januari 1983), kembali di edit oleh R. D. R. Rubiyatmoko, Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2006

Buku-Buku

Anonim, *Problem Perkawinan*, Yogyakarta: Kanisius, 1982

Bergant, Dianne dan Robert J. Karris, (edit.), *Tafsir Alkitab Perjanjian Baru*, diterjemahkan oleh A.S. Hadiwiyata, Yogyakarta: Kanisius, 2002

_____, *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama*, diterjemahkan oleh A.S. Hadiwiyata, Yogyakarta: Kanisius, 2002

Bria, Benyamin Yosef, *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983: Kajian Dan Penerapannya*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2007

Cooke, Bernard, *Perkawinan Kristen. Alternatif Untuk Ibadat Masa Mendatang Edisi 5*, Yogyakarta: Kanisius, 1991

Darmawijaya, *Kesetiaan Suatu Tantangan*, Yogyakarta: Kanisius, 1989

Eminyan, Maurice, *Teologi Keluarga*, Yogyakarta: Kanisius, 2001

Gilarso, *Membangun Keluarga Kristiani*, Yogyakarta: Kanisius, 1996

_____, *Moral Keluarga*, Yogyakarta: IKIP Sanata Dharma, 1990

Go, Piet dan Suharto, *Kawin Campur Beda Agama Dan Beda Gereja: Tinjauan Historis, Teologis, Pastoral, Hukum Gereja dan Hukum*, Malang: Dioma, 1987

Groenen, C., *Perkawinan Sakramental*, Yogyakarta: Kanisius, 1993

Hadiwardoyo, Al. Purwa, *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*, Yogyakarta: Kanisius, 1988

Hello, Yosef Marianus, *Menjadi Keluarga Beriman: Cita-Cita Dan Pergumulan*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2004

Kieser, Bernard, *Paguyuban Manusia Dengan Dasar Firman*, Yogyakarta: Kanisius, 1991

Königsmann, Josef, *Pedoman Hukum Perkawinan Katolik*, Ende: Nusa Indah, 1989

Martos, Joseph, *Perkawinan, Seri Sakramen-Sakramen Gereja*, Jakarta: Obor, 1997

Mirsel, Robert, *Pasanganku Seorang Katolik: Sebuah Inspirasi Bagi Pasangan Kawin Campur Katolik-Non Katolik*, Maumere: LPBAJ, 2001

Panda, Herman P., *Sakramen Dan Sakramentali Dalam Gereja*, Yogyakarta: Amara Books, 2012

Raharso, Catur, *Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik*, Malang: Dioma, 2006

Ramadhani, Deshi (editor), ***You Deserve The Truth! Tidak Semua Yang Kamu Dengar Itu Benar Adanya***, Jakarta: Flamma, 2011

Salawaney, Tonci R., ***Apakah Rumah Tangga Anda Bahagia?***, Bandung: Lembaga Literatur Babtis, 1998

Smith, Albert J., ***Sungguh Aku Cinta Kamu***, Ende: Nusa Indah, 1991

